

Judul : DPR Sahkan RUU TPKS
Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

DPR Sahkan RUU TPKS

JAKARTA – Ketukan palu tanda pengesahan mengakhiri jalan panjang upaya dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Pada Selasa (12/4), DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU yang menjadi tonggak baru sekaligus payung hukum yang akan memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, UU TPKS memberikan perlindungan hukum dalam perspektif korban. Puan meminta seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi UU ini dalam memaksimalkan mitigasi dan perlindungan terhadap korban. "Ke depannya kita semua bersepakat dalam implementasi UU tersebut bahwa mitigasi perlindungan perempuan dan anak sampai penanganannya. Kemudian bagaimana hukumannya dan lain-lain itu memang bisa berpihak kepada korban," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, kemarin.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, UU TPKS merupakan sebuah produk yang secara utuh berpihak kepada korban kekerasan seksual. UU ini dinilai menjadi wujud komitmen negara dalam memberikan rasa keadilan bagi korban. Willy tak membantah bahwa tidak semua aspirasi dapat masuk dalam RUU tersebut. Namun sebagai gantinya, RUU TPKS juga memasukkan aturan yang dapat membantu korban kekerasan seksual.

"Ini adalah kehadiran negara bagaimana memberikan rasa keadilan dan perlindungan ter-

hadap korban kekerasan seksual yang selama ini kita sebut fenomena gunung es. Negara hadir ketika restitusi tidak hadir, maka negara hadir dalam bentuk kompensasi, serta RUU ini memuat tentang dana bantuan korban. Ini adalah sebuah langkah maju bagaimana kita hadir dalam memberikan perlindungan kepada warga," ujar Willy.

Dia menambahkan, UU TPKS mengatur Sembilan jenis tindak kekerasan seksual. Cakupan tindak pidana kekerasan seksual yang disepakati yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyalahgunaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Secara keseluruhan UU TPKS terdiri dari 12 Bab dan memuat 93 Pasal.

Willy berharap, dengan adanya UU TPKS ini masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan dan anak, tidak lagi mengalami episode-episode yang memberi ruang bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Periode kelam kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tersebut harus hilang sekekasnya. "Sejarah memberi-

kan bukti, bahwa kemuliaan sebuah bangsa terletak pada bagaimana bangsa itu memulihkan perempuannya," ujar dia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi DPR yang melakukan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU TPKS. Menurutnya, RUU tersebut sebagai salah satu wujud nyata hadirnya negara dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual. "Hadirnya undang-undang ini nantinya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban," ujar Bintang.

RUU TPKS juga merupakan payung hukum yang lebih baik dalam menindak pelaku kekerasan seksual. Tujuan lain dari UU ini adalah untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari kekerasan seksual. "Marilah kita menjaga komitmen bersama yang sudah tumbuh sejak awal penyusunan RUU ini. Agar RUU yang disahkan menjadi UU ini dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif," ujar dia.

Usai pengesahan UU TPKS, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej kembali menjelaskan bahwa pasal terkait pemerkosaan dan aborsi tak masuk dalam UU TPKS. Dua poin tersebut akan masuk dalam Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHPP). "Pemeriksaan dan persoalan aborsi yang sudah diatur dalam KUHP yang akan disahkan selambat-lambatnya disahkan pada bulan Juni 2022



Ketua DPR Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel (kiri) dan Lodeewijk F Paulus (dua dari kanan) menerima laporan pengesahan RUU TPKS dari Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya (kedua dari kiri) saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

ini," kata Edward.

Edward menjelaskan, tidak dimasukkannya pemerkosaan dan aborsi di UU TPKS lantaran pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap draf RUU TPKS dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemilahan itu dilakukan agar tidak ada tumpang tindih antara UU TPKS dengan undang-undang lain. "Kita kemudian menyempurnakan rumusan mengenai aborsi dan pemerkosaan dalam RKUHPP itu kita nantikan bersama untuk memperbaiki rumusannya. Dengan demikian dengan bentuk kekerasan seksual itu bisa ditanggulangi dengan komprehensif," ujar Eddy.

Ketua Departemen Bidang

Perempuan dan Anak DPP Partai Perindo, Dyah Arum Sari mengapresiasi pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Ia berharap UU ini dapat menekan jumlah korban kekerasan seksual dan menjerat para pelakunya. UU TPKS dinilai memberikan perlindungan komprehensif, tidak hanya terhadap perempuan, tetapi juga bagi anak-anak dan gender lainnya. Undang-undang ini juga merupakan wujud kehadiran negara untuk mencegah kekerasan seksual. "Selama penguatan pengesahan undang-undang tersebut korban terus berjatuhan. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi di-

sahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang pada hari ini," kata Dyah Arum Sari.

Politikus perempuan Partai Perindo ini yakin UU TPKS mampu menekan jumlah korban kekerasan seksual dan dapat menjerat pelaku yang bisa lolos karena tindakannya dianggap tidak memenuhi unsur legalitas sebagai tindak pidana KUHP. Selama ini kasus kekerasan tidak dapat diproses melalui sistem peradilan pidana di Indonesia karena tidak ada landasan normatif bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti jenis tindak pidana yang dialami para korban kekerasan seksual.

■ [surnawar/sindonews](#)